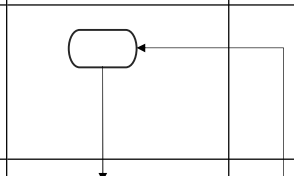
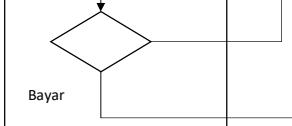
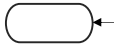
KEMENTERIAN HUKUM **DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL** **DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**	**NOMOR SOP**	: HKI-OT.02.02-97
	TGL. PEMBUATAN	: 10 Oktober 2025
	TGL. REVISI	:
	TGL. EFEKTIF	: 10 Oktober 2025
	DISAHKAN OLEH	Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Ir. Razilu, M.Si., CGCAE. NIP. 19651128 199103 1 002
	NAMA SOP	**Permohonan Petikan Resmi Merek**

DASAR HUKUM:	**KLASIFIKASI PELAKSANA**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1993 Kelas Barang Atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek; 3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pelayanan Permohonan Kekayaan Intelektual Secara Elektronik; 4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek; 5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum.	1. Memahami peraturan perundang-undangan terkait Merek; 2. Memahami tugas dan fungsi Unit Kerja Direktorat Merek dan Indikasi Geografis; 3. Memiliki kemampuan khusus di bidang pemeriksaan substantif merek.
KETERKAITAN	**PERALATAN/PERLENGKAPAN**
	1. Komputer dan printer 2. Jaringan Internet 3. Aplikasi
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik maka proses peneribitan petikan resmi sertifikat merek akan terganggu	Terekam dalam sistem Aplikasi

No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Direktur Merek dan Indikasi Geografis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan Petikan Resmi Merek pada aplikasi			Berkas permohonan Petikan Resmi Merek berupa 1. KTP Pemohon 2. Data Merek yang dimohonkan petikannya 3. Formulir Permohonan Petikan Merek 4. Surat kuasa konsultan jika menggunakan konsultan	-	1. Berkas permohonan Petikan Resmi Merek 2. Kode billing PNBP	
2	Melakukan pembayaran PNBP			1. Berkas permohonan Petikan Resmi Merek 2. Kode biling PNBP	-	1. Berkas permohonan Petikan Resmi Merek 2. Bukti Pembayaran 3. Nomor Permohonan	Kode Billing PNBP kadaluwarsa pada hari yang sama (pukul 00.00 WIB)
2	Menerbitkan petikan resmi oleh sistem dan mengirim notifikasi Petikan Resmi Merek kepada pemohon			1. Berkas permohonan Petikan Resmi Merek 2. Bukti Pembayaran 3. Nomor Permohonan	-	Notifikasi Petikan Resmi Merek dalam aplikasi	**ttd** **a.n. Menteri Hukum** **Direktur Jenderal KI** **u.b. Direktur Merek dan IG**
3	Menerima notifikasi permohonan Petikan Resmi Merek melalui inbox Pemohon pada Aplikasi I-Proline			Notifikasi Petikan Resmi Merek dalam aplikasi	10 menit	1. Notifikasi pencatatan perjanjian Petikan Resmi Merek (POP) 2. Bukti pencatatan permohonan Petikan Resmi Merek yang dapat diunduh oleh pemohon	
				Estmasi Total Waktu	**10 menit**		